



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu adanya upaya pengelolaan konflik kepentingan sebagai perwujudan dari integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Susunan Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU MEMPUNYAI TUGAS :
- Mensosialisasikan kebijakan terkait pengelolaan konflik kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - Melaksanakan pemetaan potensi konflik kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menerima laporan konflik kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan konflik kepentingan;
 - Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan;
 - Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan konflik kepentingan yang terjadi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



HENDRI HARLIWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
KONFLIK KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TIM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Hendri Harliawan	Ketua KPU Kab. Lombok Tengah	Penanggungjawab
2.	Hadi Firmansyah	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Pejabat Pelaksana Pengelola Kepentingan
3.	Lalu M. Alwin Ahadi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
4.	Herry Suherman	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Suhardi Hari Wibowo	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
6.	Anggar Kusuma Negara	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Baiq Madihah Nurmasari	Staf/Pelaksana	Anggota
8.	Setianto Trimulyo	Staf/Pelaksana	Anggota
9.	Muhammad Awanudin	Staf/Pelaksana	Anggota
10.	Lalu Reza Pratama, A.Md.	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


HENDRI HARLIAWAN